



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JL. Ruhui Rahayu Balikpapan Telp.(0542) 8879450, 7218815 Fax. (0542) 8879295
E - Mail : disdik@balikpapan.go.id Web site; www.disdik.balikpapan.go.id
BALIKPAPAN

Kode Pos 76115

Balikpapan, 19 Agustus 2019

Nomor : 420/4910 /GTK-VIII/2019

Lampiran : 1 (satu lembar)

Perihal : Usulan Perubahan SK Guru Non PNS Penerima
Tambahan Penghasilan Berupa Insentif dari
Pemerintah Kota Balikpapan Semester 2 Tahun 2019

Kepada

Yth. Kepala TK/RA, SD/MI,
SMP/MTs Negeri dan Swasta
Di -

Balikpapan

A. Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, khususnya BAB III Pasal 15 Ayat 1 dan Bagian Kedua;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2011 sebagai pengganti Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru;
7. Peraturan Walikota Balikpapan nomor 13 Tahun 2012, tanggal 28 Maret 2012 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tambahan Penghasilan Guru Non PNS di Kota Balikpapan;
8. Surat Keputusan Walikota Balikpapan Nomor : 188.45-57/2019 tanggal 6 Februari 2019, tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berupa Insentif Kepada Tenaga Pendidik Non Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Balikpapan atau Masyarakat Tahun Anggaran 2019;
9. Edaran Walikota Balikpapan Nomor 821/060/BKPSDM, tanggal 30 Januari 2017 tentang Pengangkatan Tenaga Pendidik non PNS;

B. Sehubungan dengan akan diterbitkannya SK Guru Non PNS Penerima Tambahan Penghasilan Berupa Insentif Semester 2 Tahun 2019 dari Pemerintah Kota Balikpapan, maka kepada sekolah diminta untuk melaporkan jika ada perubahan SK (karena mutasi, mengundurkan diri, pensiun, meninggal dunia) kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

C. Untuk usulan perubahan SK Guru Non PNS Penerima Tambahan Penghasilan Berupa Insentif Semester 2 tahun 2019 dari pemerintah Kota Balikpapan, tidak berlaku untuk usulan baru (format terlampir);

D. Berkas usulan berupa :

- 1) Surat Pengantar dari sekolah;
- 2) Apabila ada Guru Mutasi baik dari sekolah swasta ke sekolah negeri, atau sebaliknya, dan mutasi dari sekolah swasta ke sekolah swasta, melampirkan:
 - a) SK awal bertugas di sekolah sebelumnya (untuk sekolah swasta SK Yayasan, untuk sekolah Negeri surat Rekomendasi/SK Pengaturan Pengadaan Tenaga Non PNS yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan),
 - b) SK Mutasi baik dari Yayasan untuk sekolah swasta, dan SK Mutasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan bagi sekolah Negeri.;
 - c) Surat Keterangan Melaksanakan Tugas di Sekolah yang baru (tidak terputus masa kerjanya);
- 3) Apabila ada Guru yang mengundurkan diri, maka melampirkan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan atau surat keterangan dari sekolah, bahwa yang bersangkutan tidak lagi bekerja di sekolah tersebut;

- 4) Apabila ada guru yang meninggal dunia, maka melampirkan surat keterangan kematian atau surat keterangan dari sekolah, bahwa yang bersangkutan sudah meninggal dunia;
 - 5) Apabila ada guru yang sudah pensiun, atau batas usia sudah mencapai 60 tahun, maka sekolah melampirkan surat keterangan bahwa yang bersangkutan sudah tidak lagi bekerja di sekolah tersebut.
 - 6) Melampirkan SK Pembagian Tugas Mengajar Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2019/2020.
 - 7) Bagi guru-guru yang pada saat semester 1 kualifikasi pendidikannya belum sesuai, dan sudah menandatangani surat pernyataan, maka wajib melampirkan surat keterangan kuliah dari Universitas yang telah terdaftar dan diakui;
- E. Berkas dibuat 2 (dua) rangkap, dan dikumpulkan oleh masing-masing sekolah, paling lambat **hari Senin, 2 September 2019** ke Bidang GTK (Mba Suci) setelah melalui **verifikasi oleh Pengawas Pembina sekolah masing-masing**.

Demikian surat pemberitahuan ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Balikpapan



MUHAMMAD
Pembina Utama Muda
NIP. 19681008 199503 1 002

KOP SEKOLAH

DAFTAR USULAN PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI GURU NON PNS SEKOLAH NEGERI / SWASTA SEMESTER 2 TAHUN 2019

No	Asal Sekolah	Nama Guru	Tempat/Tgl Lahir	Pendidikan Terakhir (dijelaskan kualifikasinya)	Jenis Guru *)	Status Guru **)	Masa Kerja		Beban Mengajar		Ket ***)
							Tahun	Bulan	Jlh Jam	Mapel	
1											
2											
3											
4											
5											

Mengetahui :
Pengawas Pembina,

Balikpapan, 2019
Kepala Sekolah,

NIP.

NIP.

Catatan :

- *) Diisi dengan guru mapel/guru kelas
- **) Diisi dengan guru honor/naban/GTY/GTT
- ***) Diisi dengan mutasi/pensiun,
mengundurkan diri/meninggal dunia